

AKAD IJARAH PADA SEWA LAPAK PEMANCINGAN DI KOLAM GALATAMA: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH/DSN-MUI

Anip Andryansyah¹, Ahmad Muhtar Syarofi²

¹⁻² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al-Qolam Malang,

*anipandryansyah22@alqolam.ac.id, syarofi@alqolam.ac.id

Korespondensi penulis: anipandryansyah22@alqolam.ac.id

Abstract. The practice of renting fishing stalls in galatama fishing ponds represents a form of community economic activity that can be examined from the perspective of the ijarah contract. This study aims to analyze the practice of fishing stall rentals at Kolam Pancing Rilis, Sumbertaman Brongkal, and to assess its conformity with the provisions of the ijarah contract from the perspective of Islamic Economic Law. This research employed a qualitative approach using an empirical juridical research. Primary data were obtained through interviews and observations involving the fishing pond manager and stall renters, while secondary data were collected from literature on Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), DSN-MUI Fatwas, and other relevant scholarly sources. Data were analyzed descriptively using the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the practice of renting fishing stalls at Kolam Pancing Rilis generally fulfills the pillars and requirements of an ijarah contract, including the existence of contracting parties, clarity of the leased benefit, determination of ujah (rental payment), the contract statement (sighat), and certainty regarding the period of utilization. Nevertheless, improvements in administrative aspects, particularly concerning cancellation mechanisms, stall transfers, and facility usage regulations, are still necessary to strengthen legal certainty and support the implementation of justice principles within Islamic Economic Law..

Keywords: Ijarah Contract, Fishing Stall Rental, Islamic Economic Law, Galatama Fishing.

Abstrak. Praktik penyewaan lapak pemancingan pada kolam galatama merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi dikaji dalam perspektif akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis Sumbertaman Brongkal serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad *ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengelola serta penyewa lapak, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan sumber ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, meliputi keberadaan para pihak, kejelasan objek manfaat, besaran *ujrah*, *sighat* akad, serta kepastian jangka waktu pemanfaatan. Meskipun demikian, penguatan aspek administratif, terutama terkait mekanisme pembatalan, perpindahan lapak, dan tata tertib penggunaan fasilitas, masih diperlukan guna meningkatkan kepastian hukum dan mendukung implementasi prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Akad Ijarah, Sewa Lapak, Kolam Galatama, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, tidak hanya pada sektor keuangan syariah, tetapi juga dalam berbagai praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat (Amin et al. 2023; Lina and Oktaliza 2026; Wahyuningrum, Nabila, and Rizki 2025). Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Salah satu bentuk akad yang memiliki ruang implementasi cukup luas dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah akad ijarah. Akad ini dipahami sebagai bentuk pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan (Sakti and Adityarani 2020). Keberadaan akad ijarah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berakad (Saputra et al. 2025).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad ijarah tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, tetapi juga sebagai bentuk perikatan yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah menurut syariat. Unsur-unsur tersebut meliputi pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat yang disewakan, besaran imbalan (*ujrah*), jangka waktu pemanfaatan, serta adanya kesepakatan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Abdilah and Jawab 2023). Kejelasan terhadap unsur-unsur tersebut diperlukan untuk menghindari praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari (Amelia and Winario 2026). Ketentuan mengenai akad ijarah juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang dapat dijadikan landasan normatif dalam menilai kesesuaian praktik sewa menyewa dengan prinsip syariah.

Implementasi akad ijarah pada praktiknya tidak hanya ditemukan dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkembang dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pemanfaatan fasilitas, jasa, maupun sarana rekreasi (Sakti and Adityarani 2020). Salah satu bentuk praktik tersebut adalah penyewaan lapak pemancingan pada kolam sistem galatama. Kolam galatama merupakan salah satu jenis usaha jasa rekreasi yang menyediakan fasilitas pemancingan dengan sistem penggunaan lapak tertentu dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan dikenakan biaya sewa sesuai ketentuan pengelola. Dalam praktiknya, penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan lapak beserta fasilitas pendukung lainnya selama jangka waktu yang telah disepakati.

Meskipun secara substansial praktik penyewaan lapak pemancingan memiliki karakteristik akad ijarah, implementasinya di lapangan masih memungkinkan munculnya berbagai persoalan hukum. Beberapa persoalan yang kerap ditemukan antara lain ketidakjelasan mengenai batas waktu penggunaan lapak, mekanisme pergantian pengguna, kebijakan pengembalian biaya apabila penyewa berhalangan hadir, serta tanggung jawab atas kerusakan fasilitas selama masa penggunaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* apabila tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan transparan. Oleh karena itu,

kajian terhadap praktik penyewaan lapak pemancingan menjadi penting dilakukan guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kajian mengenai akad ijarah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan beragam objek dan pendekatan. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada produk pembiayaan dan jasa keuangan syariah (Huda, Khasanah, and Dina 2025; Maharani and Suhatmi 2026). Penelitian lainnya menitikberatkan pada praktik sewa menyewa aset produktif, seperti rumah, kios, lahan pertanian, maupun tempat usaha yang dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah (Ardian 2023; Hellen 2025). Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji praktik penyewaan fasilitas rekreasi dan kolam pemancingan dalam perspektif hukum Islam, namun pembahasannya masih terbatas pada aspek normatif mengenai kebolehan akad sewa menyewa (Azis and Syai'in 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai akad ijarah cenderung didominasi oleh pembahasan pada sektor keuangan syariah, penyewaan aset produktif, serta analisis normatif terhadap praktik sewa menyewa secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme sewa lapak pemancingan pada kolam sistem galatama dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui pendekatan empiris yang menitikberatkan pada kesesuaian praktik lapangan dengan rukun, syarat, dan prinsip akad ijarah, masih relatif terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menelaah implementasi akad ijarah pada sektor keuangan maupun penyewaan aset konvensional, penelitian ini memfokuskan perhatian pada praktik sewa lapak pemancingan sistem galatama sebagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang belum banyak dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian praktik sewa lapak terhadap ketentuan fikih ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi muamalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah pada sewa lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis Sumbertaman Brongkal, 2) Bagaimana kesesuaian praktik sewa lapak pemancingan tersebut dengan ketentuan akad ijarah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Kajian terhadap praktik sewa lapak pemancingan pada kolam galatama menjadi penting mengingat semakin berkembangnya usaha berbasis jasa rekreasi di masyarakat yang melibatkan hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi akad ijarah pada sektor usaha jasa rekreasi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola usaha pemancingan dalam menyusun mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa lapak pemancingan pada kolam galatama serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan akad ijarah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris (Sumarna and Kadriah 2023). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik sewa lapak pemancingan pada Kolam Pancing Rilis yang berlokasi di Dusun Brongkal, Desa Sumbertaman, Kabupaten Malang, kemudian

dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis normatif dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sulung and Muspawi 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola Kolam Pancing Rilis dan penyewa lapak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme transaksi, penggunaan fasilitas, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur lain yang relevan dengan akad *ijarah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Daruhati and Sopiati 2024). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al. 1996). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kolam Pancing Rilis yang berlokasi di Dusun Brongkal, Desa Sumbertaman, Kabupaten Malang merupakan salah satu usaha pemancingan yang menerapkan sistem galatama dengan menyediakan sejumlah lapak bagi para peserta pemancingan. Sistem galatama yang diterapkan memberikan kesempatan kepada pemancing untuk menggunakan satu lapak tertentu selama kegiatan pemancingan berlangsung dengan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh pengelola. Selain memperoleh hak penggunaan lapak, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang tersedia di area pemancingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, mekanisme penyewaan lapak diawali dengan pemesanan lapak yang dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun melalui media komunikasi, seperti telepon atau aplikasi pesan singkat. Penyewa yang telah memperoleh konfirmasi ketersediaan lapak diwajibkan melakukan pembayaran biaya sewa sebelum kegiatan pemancingan dimulai. Bapak Priman, selaku pengelola menjelaskan bahwa:

"biasanya peserta menghubungi saya dulu untuk memastikan ketersediaan lapak, terus melakukan pembayaran sebelum kegiatan dimulai. Setelah pembayaran, peserta boleh menempati lapak yang sudah disepakati sampai waktu pemancingan berakhir" (Wawancara dengan Bapak Priman, 10 Juni).

Dalam praktiknya, kesepakatan antara pengelola dan penyewa dilakukan secara lisan berdasarkan asas kerelaan kedua belah pihak. Pengelola berkewajiban menyediakan lapak yang layak digunakan serta fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari objek pemanfaatan, sedangkan penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai kesepakatan dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama kegiatan pemancingan berlangsung. Zainal Arifin selaku salah satu penyewa menyatakan:

"Selama ini kami cukup membayar sesuai tarif yang ditentukan dan mengikuti aturan yang berlaku di kolam. Kalau ada kendala biasanya langsung disampaikan kepada pengelola" (Wawancara dengan Zainal Arifin, 12 Juni).

Meskipun praktik penyewaan lapak telah berjalan berdasarkan kebiasaan yang dipahami oleh para pihak, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi, seperti keterlambatan kehadiran peserta, pengalihan penggunaan lapak kepada pihak lain, serta mekanisme pengembalian biaya apabila penyewa membatalkan keikutsertaannya. Bapak Priman mengungkapkan:

"Jika peserta membatalkan secara mendadak, biasanya uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan karena lapak sudah kami siapkan dan kuota peserta terbatas" (Bapak Priman, 10 Juni).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik yang perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait prinsip kejelasan manfaat dan kepastian akad dalam ijarah.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme penyewaan lapak di Kolam Pancing Rilis, dapat dipahami bahwa praktik tersebut secara substantif memiliki karakteristik akad ijarah karena terdapat pemindahan hak manfaat atas suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditentukan. Namun demikian, untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap pemenuhan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad ijarah sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa DSN-MUI tentang ijarah.

3.2 Analisis Praktik Sewa Lapak Pemancingan dalam Perspektif Akad Ijarah

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Sewa Lapak dengan Unsur Akad Ijarah

Unsur Akad Ijarah	Praktik pada Kolam Pancing Rilis	Analisis Hukum Ekonomi Syariah
Mu'jir	Pengelola kolam	Memenuhi ketentuan akad ijarah
Musta'jir	Penyewa lapak	Memenuhi ketentuan akad ijarah
Ma'jur (manfaat)	Penggunaan lapak selama 3 jam	Memenuhi syarat manfaat yang jelas
Ujrah	Rp75.000–Rp350.000	Ujrah diketahui dan disepakati
Sighat	Lisan, WA, pembayaran	Sah menurut muamalah kontemporer
Jangka waktu	3 jam	Memenuhi syarat ijarah
Ketentuan pembatalan	Dana dikembalikan	Sesuai prinsip keadilan
Perpindahan lapak	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak bertentangan dengan ijarah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyewaan lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis Sumbertaman Brongkal secara substansial memiliki karakteristik akad *ijarah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemindahan hak manfaat berupa penggunaan lapak pemancingan kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama tiga jam, dengan pembayaran imbalan (*ujrah*) yang telah ditentukan sebelumnya. Besaran biaya sewa yang dikenakan kepada penyewa bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga Rp350.000, tergantung

pada jenis kegiatan pemancingan yang diikuti. Dalam transaksi tersebut, pengelola kolam bertindak sebagai pihak yang menyewakan manfaat (*mu'jir*), sedangkan pemancing bertindak sebagai pihak penyewa (*musta'jir*). Dengan demikian, unsur para pihak dalam akad ijarah telah terpenuhi karena kedua belah pihak memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi atas dasar kesepakatan bersama.

Ditinjau dari aspek objek akad (*ma'jur*), manfaat yang disewakan berupa hak penggunaan lapak pemancingan beserta fasilitas pendukung yang tersedia di area kolam. Kolam Pancing Rilis menyediakan sekitar 180 lapak yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Dalam fikih muamalah, objek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan syariat, dapat diserahkan, dan diketahui secara jelas oleh para pihak (Syaichoni 2020). Pada praktiknya, manfaat yang diperoleh penyewa telah diketahui sejak awal, baik mengenai lokasi lapak, durasi penggunaan selama tiga jam, maupun fasilitas yang dapat digunakan. Dengan demikian, objek akad dalam praktik sewa lapak pemancingan telah memenuhi syarat sah akad ijarah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fikih.

Aspek *ujrah* dalam praktik sewa lapak di Kolam Pancing Rilis juga menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan akad ijarah. Biaya sewa telah ditentukan sebelum akad berlangsung dan diketahui oleh penyewa sejak awal. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun melalui transfer sesuai kesepakatan para pihak. Kejelasan besaran biaya sewa tersebut penting untuk menghindari terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh ketidakpastian nilai imbalan. Selain itu, variasi tarif sewa yang berlaku tidak memengaruhi keabsahan akad selama nominal yang harus dibayarkan telah disepakati dan dipahami oleh penyewa sebelum memanfaatkan lapak pemancingan.

Ditinjau dari aspek *sighat* akad, praktik penyewaan lapak dilakukan melalui pemesanan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi elektronik, seperti aplikasi WhatsApp. Kesepakatan antara pengelola dan penyewa dilakukan secara lisan, kemudian diperkuat dengan pembayaran biaya sewa sebagai bentuk persetujuan atas transaksi yang dilakukan. Dalam perkembangan praktik muamalah kontemporer, akad tidak harus dilakukan secara tertulis selama terdapat pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya ijab dan kabul serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak (Sholihah and Suhendar 2019; Zuhdi 2017). Oleh karena itu, penggunaan media elektronik dalam pemesanan lapak tidak memengaruhi keabsahan akad ijarah sepanjang substansi kesepakatan telah diketahui dan disetujui bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola Kolam Pancing Rilis juga menerapkan kebijakan pengembalian biaya sewa kepada penyewa yang membatalkan keikutsertaannya sebelum kegiatan pemancingan berlangsung. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pengelola untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi sewa menyewa. Selain itu, penyewa diperbolehkan berpindah lapak apabila lapak yang dituju masih kosong dan tidak digunakan oleh peserta lain. Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip akad ijarah selama dilakukan atas persetujuan pengelola dan tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak atas penggunaan lapak tersebut.

Di samping itu, pengelola telah menetapkan aturan yang disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada para peserta pemancingan. Keberadaan aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai tata tertib penggunaan lapak, hak dan kewajiban penyewa, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pemancingan. Meskipun usaha pemancingan ini bersifat jasa rekreasi dan tidak menerapkan sistem hadiah utama sebagaimana kompetisi pemancingan pada umumnya, keberadaan ikan *doorprize* yang diberikan oleh pengelola tidak memengaruhi substansi akad ijarah, karena objek utama transaksi tetap berupa pemanfaatan lapak

pemancingan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa praktik sewa lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis Sumbertaman Brongkal secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, baik dari aspek para pihak, objek manfaat, besaran *ujrah*, *sighat* akad, maupun kepastian jangka waktu pemanfaatan. Dengan demikian, praktik tersebut pada dasarnya dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun demikian, penguatan aspek administrasi, seperti pencantuman ketentuan mengenai pembatalan penyewaan, mekanisme perpindahan lapak, serta tata tertib penggunaan fasilitas secara lebih rinci, tetap diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Pembahasan

Praktik sewa lapak pemancingan di Kolam Pancing Rilis menunjukkan adanya hubungan hukum antara pengelola dan penyewa yang secara substansi memenuhi karakteristik akad ijarah. Dalam akad ini, objek yang dipertukarkan bukan berupa kepemilikan lapak, melainkan hak pemanfaatan lapak untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan yang telah disepakati. Karakteristik tersebut sejalan dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah yang menempatkan manfaat (*manfa'ah*) sebagai objek utama akad (Amin, Tohari, and Anggraini 2026).

Ditinjau dari rukun ijarah, praktik penyewaan lapak telah memenuhi unsur adanya pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*) (Sakti and Adityarani 2020). Pengelola kolam memiliki kewenangan untuk memberikan manfaat atas lapak yang dimiliki atau dikelolanya, sedangkan penyewa memperoleh hak menggunakan lapak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyewaan dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, baik melalui komunikasi langsung maupun media elektronik. Kondisi ini mencerminkan penerapan asas kerelaan (*an-tarāḍin*) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam transaksi muamalah.

Kejelasan manfaat yang diterima penyewa juga menjadi indikator terpenuhinya syarat objek akad dalam ijarah. Penyewa mengetahui sejak awal mengenai durasi penggunaan lapak, fasilitas yang dapat dimanfaatkan, serta ketentuan yang harus dipatuhi selama kegiatan pemancingan berlangsung. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari terjadinya *gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak. Dalam konteks ini, praktik penyewaan lapak di Kolam Pancing Rilis telah memberikan informasi yang cukup mengenai manfaat yang diperoleh penyewa sehingga objek akad dapat dikatakan memenuhi syarat sah ijarah.

Dari sisi *ujrah*, biaya sewa yang telah ditentukan sebelum akad berlangsung menunjukkan adanya kepastian nilai imbalan yang harus dipenuhi penyewa. Penetapan tarif sewa yang diketahui dan disepakati bersama merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan imbalan menjadi unsur penting karena berkaitan dengan terciptanya transaksi yang transparan dan terhindar dari unsur ketidakjelasan.

Penggunaan media komunikasi elektronik dalam proses pemesanan lapak juga menunjukkan adanya penyesuaian praktik muamalah terhadap perkembangan teknologi. Selama kesepakatan yang dibangun mengandung unsur ijab dan kabul serta dipahami oleh para pihak, penggunaan media elektronik tidak memengaruhi keabsahan akad. Bahkan, cara tersebut dapat memberikan kemudahan bagi penyewa sekaligus memperluas akses layanan yang disediakan oleh pengelola.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa akad ijarah tidak hanya diaplikasikan dalam sektor keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan pada usaha jasa rekreasi seperti penyewaan lapak pemancingan. Meski demikian, penguatan aspek administratif, khususnya terkait ketentuan pembatalan, perpindahan lapak, dan tata tertib penggunaan fasilitas, masih diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum serta menjaga prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa lapak pemancingan pada Kolam Pancing Rilis Sumbertaman Brongkal secara substansial dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* karena mengandung unsur pemindahan hak manfaat atas lapak pemancingan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Praktik tersebut pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, meliputi keberadaan pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat (*ma'jur*) yang jelas, *ujrah* yang diketahui nominalnya, *sighat* akad yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak, serta kepastian jangka waktu pemanfaatan. Mekanisme pemesanan dan pembayaran yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik tidak memengaruhi keabsahan akad sepanjang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, pengelola masih perlu memperkuat aspek administrasi melalui penyusunan ketentuan tertulis yang lebih rinci mengenai mekanisme pembatalan, perpindahan lapak, dan tata tertib penggunaan fasilitas guna meningkatkan kepastian hukum serta mendukung implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Apdil, and Ahmadih Rojalih Jawab. 2023. "Ijarah Dan IMBT (Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik) Dan Implementasinya." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(11):5470–80.
- Amelia, Nur, and Mohd Winario. 2026. "Konsep Gharar Dalam Transaksi Modern Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 3(2):1–10.
- Amin, Irsyad Ali, Toto Tohari, and Amelia Anggraini. 2026. "Memahami Akad Al-Ijarah: Konsep, Jenis, Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 8(1):184–96.
- Amin, Muhammad, Muhammad Febry, Muhammad Muhaimin, and Wahyu Arifin. 2023. "Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(4):475–86.
- ARDIAN, NURHUDA. 2023. "PRAKTIK SEWA-MENYEWA TEMPAT JUALAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Waroeng Millennial Lampung)."
- Azis, Amzahril, and Syai'in Syai'in. 2025. "ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH:(Studi Kasus Di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang)." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2(3):81–87.
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. 2024. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5):5423–43.
- HELLEN, TAUSIYAH SARI. 2025. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH WAKAF (Studi Di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan

- Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara).”
- Huda, Nawal Putri Nabila, Sartiwi Nur Khasanah, and Revita Ihda Maul Dina. 2025. “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *MONETARIUM: Journal of Economics Business and Management* 2(2):108–44.
- Lina, Anisa Angel, and Mezi Oktaliza. 2026. “PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI PASAR GLOBAL: TINJAUAN LITERATUR.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(3):487–504.
- Maharani, Anggini Shevi, and Erna Chotidjah Suhatmi. 2026. “Peran Akuntansi Ijarah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Pp. 957–64 in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 6.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana, and Tjetjep Rohindi Rohidi. 1996. “F. Analisis Data.” *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah* 61.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. 2020. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 39–50.
- Saputra, Bagus Setya Puji, Muhammad Habib Nasrullah, Nur Aziz Muslim, and Muhammad Haris Abdul Hakim. 2025. “Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(3):588–99.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. 2019. “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4(12):137–50.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 2024. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5(3):110–16.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(02):101–13.
- Syaichoni, Ahmad. 2020. “Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Syntax Transformation* 1(10):668–75.
- Wahyuningrum, Sinta Widya, Mezaluna Chesia Nabila, and Muhamad Naswa Rizki. 2025. “Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Di Era Digital.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7(3):130–49.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8(1):78–115.